



**DEWAN PERWAKILAN DAERAH  
REPUBLIK INDONESIA**

---

**LAPORAN  
PELAKSANAAN TUGAS KOMITE III DPD RI  
DISAMPAIKAN PADA  
SIDANG PARIPURNA KE- 5 DPD RI  
MASA SIDANG I TAHUN SIDANG 2017-2018  
Tanggal 20 Oktober 2017**



**JAKARTA  
2017**



**DEWAN PERWAKILAN DAERAH  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN**

**PELAKSANAAN TUGAS KOMITE III DPD RI  
DISAMPAIKAN PADA SIDANG PARIPURNA KE- 5 DPD RI  
MASA SIDANG I TAHUN SIDANG 2017-2018**

**Tanggal 20 Oktober 2017**

- Yang terhormat Saudara Pimpinan DPD RI,
- Yang terhormat Saudara Pimpinan Alat Kelengkapan DPD RI,
- Yang terhormat Saudara-saudara Anggota DPD RI, serta
- Hadirin yang berbahagia.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

*Salam sejahtera bagi kita semua.*

*Om Swastiastu.*

Pada Sidang Paripurna yang mulia ini, perkenankanlah kami menyampaikan Laporan Perkembangan Pelaksanaan Tugas Komite III DPD RI. Sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPD RI Nomer 4 Tahun 2017 bahwa Komite III DPD RI memiliki tugas dan kewajiban pada bidang Pendidikan; Agama; Kebudayaan; Kesehatan; Pariwisata; Pemuda dan Olah Raga; Kesejahteraan Sosial; Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak; Tenaga Kerja; Ekonomi Kreatif; Keluarga Berencana; dan Perpustakaan.

Pada Masa Sidang I Tahun Sidang 2017 – 2018 ini, khususnya dalam rentang mulai tanggal 20 September sampai dengan 20 Oktober 2017, Komite III DPD RI telah melaksanakan serangkaian kegiatan berupa Rapat Pleno 1 (satu) kali,

Rapat Kerja 1 (satu) kali, Rapat Dengar Pendapat 1 (satu) kali, Finalisasi sebanyak 2 (dua) kali, Uji Shahih 1 (satu) kali dan Kunjungan Kerja 1 (satu) kali.

Adapun program kegiatan yang menjadi prioritas pembahasan Komite III pada rentang waktu tersebut meliputi (1) Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pengupahan, (2) Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Ketahanan Keluarga, (3) Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomer 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

***Pimpinan, Bapak/Ibu Anggota DPD RI yang kami hormati, Sidang Dewan yang kami muliakan.***

Sehubungan dengan program kegiatan diatas, dapat kami laporkan perkembangan pelaksanaan tugas Komite III DPD RI baik dalam bidang penyusunan rancangan undang-undang, dan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang.

#### **A. Penyusunan RUU sebagai Usul Inisiatif Komite III DPD RI**

Sebagaimana yang telah kami sampaikan pada Sidang Paripurna 19 September yang lalu, Komite III sedang melakukan pembahasan secara intensif terhadap 2 (dua) rancangan undang-undang inisiatif, yaitu Rancangan Undang-Undang tentang Ketahanan Keluarga dan Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pengupahan. Adapun perkembangan penyusunan rancangan undang undang tersebut adalah untuk Rancangan Undang-Undang tentang Ketahanan Keluarga telah dilakukan finalisasi oleh Komite III DPD RI pada tanggal 25 sampai dengan 27 September 2017 dan hasilnya telah disampaikan kepada PPUU pada tanggal 11 Oktober 2017 untuk dilakukan harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU dimaksud. Sedangkan untuk Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pengupahan masih dalam proses perbaikan oleh Tim Ahli berdasarkan masukan/pandangan dari Anggota. Sebelumnya Komite III telah melaksanakan kegiatan Uji Shahih terhadap Rancangan Undang-Undang Sistem Pengupahan pada tanggal 1 sampai dengan 3 Oktober 2017 di Universitas Batam Provinsi Kepulauan Riau, Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur dan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. Komite III DPD RI menargetkan kedua rancangan undang-undang inisiatif Komite III DPD RI dapat

diharmonisasi pada Masa Sidang II nanti oleh Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI. Sehingga kami berharap Rancangan Undang-Undang tentang Ketahanan Keluarga dan Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pengupahan dapat disahkan pada Masa Sidang II nanti.

## **B. Pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomer 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.**

Dalam melaksanakan Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomer 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji khususnya berkenaan dengan pelaksanaan Ibadah Haji Tahun 2017, Komite III DPD RI masih terus menggali berbagai informasi dari berbagai pihak. Salah satu pihak yang menjadi informan penting adalah pihak pemerintah. Oleh karena itu, Komite III DPD RI telah melaksanakan Rapat Kerja dengan Menteri Agama Republik Indonesia pada tanggal 17 Oktober 2017. Dalam Rapat Kerja tersebut membahas pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomer 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Tahun 1438H/2017 dan beberapa hal terkait pembangunan di bidang keagamaan. Komite III DPD RI memberikan apresiasi kepada Kementerian Agama Republik Indonesia atas berbagai capaian antara lain:

1. Peningkatan kinerja layanan yang diberikan oleh Pemerintah pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1438H/2017 sebagaimana diamanatkan Pasal 6 UU No 13/2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.
2. Implementasi penyaluran dana korban *crane* oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi.
3. Terbentuknya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BJPH) sebagai penyelenggara jaminan produk halal sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Namun demikian untuk optimalisasi pelayanan haji dan umrah serta pembangunan di bidang keagamaan, Komite III DPD RI mengharapkan Kementerian Agama RI agar melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Meningkatkan upaya diplomasi, komunikasi, dan negosiasi atas nama Pemerintah Indonesia kepada Pemerintah Kerajaan Arab Saudi dalam rangka peningkatan jumlah kuota jemaah haji Indonesia bagi penyelenggaraan ibadah haji tahun 1439

H/2018 mendatang mengingat setiap tahun jamaah Indonesia mengalami kenaikan disertai dengan rekomendasi kepada Pemerintah Kerajaan Arab Saudi untuk meningkatkan layanan akomodasi dan fasilitas bagi Jamaah khususnya di Mina.

2. Menemukan dan mencari solusi alternatif untuk menanggulangi lamanya daftar tunggu dan waktu tunggu jamaah haji yang terjadi di beberapa provinsi di Indonesia dengan mempertimbangkan dan mengedepankan keadilan secara nasional.
3. Optimalisasi penambahan kuota Petugas Haji (Non Kloter), Tim Petugas Haji Indonesia, Petugas Tim Pemandu Haji Indonesia/TPHI dan Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia/TPIHI, sehingga diperoleh perbandingan yang proporsional antara petugas dengan jamaah haji.
4. Terkait dengan penyelenggaraan umrah, Kementerian Agama RI agar meningkatkan perbaikan kebijakan penyelenggaraan umrah terutama menyangkut aspek tarif, akreditasi dan pengawasan penyelenggara umrah, serta regulasi.
5. Mengupayakan penerapan aplikasi teknologi informasi melalui penggunaan gelang dengan *chip* bagi jamaah sebagai tanda identitas jamaah serta mempermudah pengawasan terkait keberadaan atau posisi jamaah selama pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi.
6. Melibatkan Komite III DPD RI sebagai representasi masyarakat dan daerah untuk bersinergi dalam pelaksanaan berbagai program dan kegiatan Kementerian Agama di setiap Provinsi di Indonesia.

***Pimpinan, Bapak/Ibu Anggota DPD RI yang kami hormati, Sidang Dewan yang kami muliakan.***

Selain prioritas program tersebut di atas, Komite III juga memberikan perhatian terhadap permasalahan aktual yang berkembang di masyarakat dan daerah seperti masalah ketenagakerjaan di PT. Freeport Indonesia. Masalah pekerja di PT. Freeport Indonesia menjadi perhatian penuh Komite III untuk dapat dicarikan solusi yang terbaik. Oleh karena itu, Komite III masih terus menggali informasi dari berbagai pihak termasuk dari pihak Pemerintah. Komite III pada tanggal 16 Oktober 2017 telah melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial serta

Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan Kesehatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan. Dalam kegiatan RDP tersebut diperoleh garis besar substansi materi sebagai berikut :

1. Kebijakan *furlough* (merumahkan) sebagian karyawan yang dikeluarkan PT Freeport Indonesia sebagai bentuk inefisiensi menimbulkan problematika sengketa antara Serikat Kerja dan Perusahaan. Upaya penyelesaian permasalahan ketenagakerjaan dan hubungan Industrial diselesaikan melalui dialog dan koordinasi antara Direktur Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM, Serikat Pekerja, Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi RI serta Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perumahan Rakyat Kabupaten Mimika.
2. Hasil pemetaan permasalahan yang dihadapi oleh Pekerja PT. Freeport Indonesia antara lain :
  - a) Definisi *furlough* tidak ada dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.
  - b) Pelaksanaan isi Perjanjian Kerja Bersama PT. Freeport Indonesia tidak sejalan dengan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 907 tahun 2004 tentang Pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja Massal, oleh karena itu perlu ada kesepakatan antara kedua belah pihak
  - c) Aksi pada tanggal 12 April 2017 tentang solidaritas pekerja berkaitan dengan sidang ketua PUK dikategorikan berbeda dengan mogok kerja 1 Mei 2017.
  - d) Penerapan pasal 168 Undnag-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berkaitan dengan pemanggilan bekerja secara patut dan wajar.
  - e) Ketidakconsistenan penerapan pasal pemutusan hubungan kerja yang terdapat di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, terutama antara pasal 140 dan pasal 168.
  - f) Pelaksanaan rekrutmen pekerja yang dilakukan oleh PT FI untuk menggantikan pekerja yang mogok tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Pekerja yang dikenai diskualifikasi dan berkenan mengundurkan diri akan mendapatkan hak-hak normatif sesuai aturan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan upah selama melaksanakan kewajiban. Aturan ini sesuai norma pasal 155 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan.
4. Kementerian Ketenagakerjaan telah melakukan identifikasi atas berbagai permasalahan yang terjadi di Kab Mimika, Papua. Temuan kementerian menyatakan PT. Freeport Indonesia belum membuat laporan resmi ke Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perumahan Rakyat Kabupaten Mimika. Padahal manajemen PT. Freeport Indonesia melakukan kebijakan kepada karyawan yang tidak masuk kerja (5 hari tidak masuk kerja) dikenai kebijakan Furlough, namun masalah ini tidak dicatatkan ke Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perumahan Rakyat Kabupaten Mimika.
5. Upaya optimal untuk menyelesaikan sengketa ketenagakerjaan dan hubungan industrial di PT. Freeport Indonesia telah dilakukan Kementerian Ketenagakerjaan, namun faktanya permasalahan ini belum terselesaikan.
6. Solusi konkret menyelesaikan sengketa Serikat Pekerja dengan Manajemen PT. Freeport Indonesia yaitu dengan mendorong kedua belah pihak agar melakukan perundingan dan menyelesaikan perselisihan yang sedang terjadi.

***Pimpinan, Bapak/Ibu Anggota DPD RI yang kami hormati, Sidang Dewan yang kami muliakan.***

Demikian laporan perkembangan pelaksanaan tugas Komite III DPD RI selama Masa Sidang I Tahun Sidang 2017-2018 dan pada akhirnya, perkenankanlah kami mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Pimpinan beserta seluruh Anggota DPD RI dan semua pihak yang telah banyak membantu pelaksanaan tugas Komite III. Semoga segala upaya dukungan yang diberikan mendapat balasan kebaikan yang berlipat dari Allah SWT. Amin.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

*Damai sejahtera bagi kita semua.*

*Om, Santi, Santi, Santi, Om.*

Jakarta, 20 Oktober 2017

**PIMPINAN KOMITE III  
DEWAN PERWAKILAN DAERAH  
REPUBLIK INDONESIA  
Ketua,**

**Fahira Idris, S.E., M.H.**

**Wakil Ketua,**

**Wakil Ketua,**

**dr. Delis Julkarson Hehi, MARS.**

**Abdul Aziz, SH.**